

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 799/Administrasi Pendidikan  
(Manajemen Pendidikan)  
Bidang Fokus : Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan

**LAPORAN TAHUN KE-1  
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**JUDUL PENELITIAN**  
**PENGARUH KUALITAS TOTAL PRIBADI DAN KUALITAS PELAYANAN  
DOSEN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI PELANGGAN  
PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MEDAN**

**TIM PENGUSUL**

<b>Dr. Nathanael Sitanggang, S.T., M.Pd.</b> <b>NIDN. 0016085813</b>	<b>(Ketua Tim)</b>
<b>Dr. Putri Lynna A. Luthan, M.Sc.</b> <b>NIDN. 0004056903</b>	<b>(Anggota Tim)</b>
<b>Prof. Dr. Abdul Hamid, K., M.Pd.</b> <b>NIDN. 0022025807</b>	<b>(Anggota Tim)</b>

**Dibiayai oleh:**  
**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**  
**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan**  
**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Sesuai dengan Kontrak Penelitian**  
**Nomor: 027/UN33.8/LL/2018**

**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOVEMBER 2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENGARUH KUALITAS TOTAL PRIBADI DAN KUALITAS PELAYANAN DOSEN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI PELANGGAN PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MEDAN

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : Dr. Drs NATHANAEL SITANGGANG, S.T, M.Pd  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Medan  
NIDN : 0016085813  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Pendidikan Teknik Bangunan  
Nomor HP : 08126462100  
Alamat surel (e-mail) : nathanaelsitanggang@unimed.ac.id

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : Dr. Dra PUTRI LYNNA A LUTHAN M.Sc.  
NIDN : 0004056903  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Medan

**Anggota (2)**  
Nama Lengkap : Dr. Drs ABDUL HAMID K M.Pd  
NIDN : 0022025807  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Medan

**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 131,950,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 301,360,000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Teknik



(Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd.)  
NIP/NIK 196007051986011001

Kota Medan, 28 - 10 - 2018  
Ketua,



(Dr. Drs NATHANAEL SITANGGANG, S.T,  
M.Pd)  
NIP/NIK 195808161984031001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian



(Prof. Drs. Mottan, M.Sc., Ph.D.)  
NIP/NIK 195908051986011001

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN .....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
A. Landasan Teori .....	4
B. Studi Pendahuluan .....	6
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	9
A. Tujuan Penelitian .....	9
B. Manfaat Penelitian .....	9
BAB 4. METODE PENELITIAN .....	11
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	11
B. Metode Penelitian .....	11
C. Populasi dan Sampel .....	11
D. Alat Pengumpul Data .....	13
E. Teknik Analisis Data .....	14
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	15
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	15
B. Pengujian Persyaratan Analisis .....	21
C. Pengujian Hipotesis Penelitian .....	24

D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	30
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN .....	32
A. Kesimpulan .....	32
B. Saran .....	33
DAFTAR PUSTAKA .....	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	35

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kualitas total pribadi mahasiswa, kualitas pelayanan dosen, dan kepuasan mahasiswa pada perguruan tinggi di Medan. Penelitian ini juga mempelajari pengaruh kualitas total pribadi, kualitas pelayanan dosen terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan. Metode penelitian adalah metode survey. Sampel berjumlah 380 orang ditentukan berdasarkan teknik *purposive random sampling* dari Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas HKBP Nommensen, dan Universitas Islam Sumatera Utara. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Koefisien reliabilitas instrumen kualitas total pribadi mahasiswa sebesar 0,82, instrument kualitas pelayanan dosen sebesar 0,84, dan instrument kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan sebesar 0,86. Hipotesis penelitian yang diuji adalah: 1) Kualitas total pribadi berpengaruh langsung terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan; 2) Kualitas total pribadi berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dosen; dan 3) Kualitas pelayanan dosen berpengaruh langsung terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan. Teknik analisis yang digunakan menguji hipotesis adalah teknik analisis jalur. Temuan penelitian adalah: 1) kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan berada pada kategori cukup puas, 2) kualitas total pribadi mahasiswa berada pada kategori sedang, 3) kualitas pelayanan dosen berada pada kategori tinggi, 4) kualitas total pribadi mahasiswa berpengaruh langsung terhadap kepuasan mahasiswa sebesar 4,49%, 5) kualitas pelayanan dosen berpengaruh langsung terhadap kepuasan mahasiswa sebesar 23,14%, dan 6) kualitas total pribadi mahasiswa berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dosen sebesar 12,81%. Temuan ini sangat bermanfaat bagi para pihak perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kepuasan mahasiswa.

**Kata kunci:** kepuasan, kualitas total pribadi, kualitas pelayanan, mahasiswa, dosen.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana diketahui bahwa Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan menjawab tantangan lingkungan yang terjadi saat ini. MMT dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di lingkungan sekolah karena fokus pada pendidikan dan masyarakat. Apabila MMT diimplementasikan dalam pendidikan, Arcaro (2006, pp. 35-37) menjelaskan bahwa dalam Model Sekolah Bermutu Terpadu didasarkan kepada “pilar mutu” dan sekaligus menjadi karakteristiknya yaitu: fokus pada kostumer, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa salah satu pilar mutu dalam Model Sekolah Bermutu Terpadu adalah fokus pada pelanggan. Menjadi sekolah bermutu terpadu dituntut menjalin hubungan yang harmonis dengan pelanggan. Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelanggan perguruan tinggi adalah mahasiswa dan keluarganya karena mereka yang memetik manfaat dari perguruan tinggi. Keterlibatan orang tua sebagai pelanggan adalah karena orang tua yang menyekolahkan anaknya di Program Studi tertentu pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah mahasiswa, orang tua, dosen, tenaga administrasi yang berada di dalam sistem pendidikan, sedangkan pelanggan eksternal adalah masyarakat, perusahaan, dan *stakeholder* lainnya yang memanfaatkan *output* proses pendidikan. Akan tetapi, menurut Sallis (2015:59) bahwa mahasiswa adalah pelanggan eksternal utama. Di Kota Medan terdapat beberapa Universitas Negeri dan Swasta, namun Universitas yang terlibat di dalam penelitian ini adalah Universitas yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang karakteristiknya hampir sama dengan

Universitas Negeri Medan (UNIMED) antara lain: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas HKBP Nommensen (UHN), dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

UNIMED sebagai salah satu perguruan tinggi di Kota Medan adalah Universitas yang mengimplementasikan strategi pendidikan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020, yaitu: 1) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 2) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dan 3) Penguatan tata kelola. Salah satu butir dari masing-masing program utama Renstra UNIMED di atas adalah: (1) Peningkatan relevansi dan daya saing lulusan melalui implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses perguruan tinggi, dan (3) Peningkatan kualitas layanan akademik dan administrasi bagi sivitas akademika (Renstra UNIMED 2016-2020, pp. 109-111).

Apabila prinsip dasar MMT dikaitkan dengan Renstra UNIMED Tahun 2016-2020 sangatlah bersesuaian. Artinya Renstra UNIMED dapat dicapai dengan menerapkan prinsip dasar MMT di atas. Peningkatan kualitas total pribadi mahasiswa akan dapat meningkatkan daya saing lulusan, peningkatan kualitas pelayanan dosen akan dapat meningkatkan kualitas layanan akademik, dan kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perluasan akses perguruan tinggi. Kualitas total pribadi mahasiswa adalah upaya mahasiswa untuk membangun kepemimpinan diri (*self leadership*) agar dapat membangun kepemimpinan tim (*team leadership*), dan pada akhirnya akan dapat membangun kepemimpinan organisasi (*organizational leadership*). Kualitas pelayanan dosen adalah kualitas jasa pelayanan dosen selama proses pembelajaran yang langsung dirasakan oleh mahasiswa yang memperoleh implementasi kurikulum berbasis KKNI. Selanjutnya,

kepuasan mahasiswa adalah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dosen selama proses pembelajaran.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka muncul beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimanakah kualitas total pribadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Kota Medan?
- 2) Bagaimanakah kualitas pelayanan dosen pada perguruan tinggi di Kota Medan?
- 3) Bagaimanakah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dosen pada perguruan tinggi di Kota Medan?
- 4) Apakah kualitas total pribadi berpengaruh langsung terhadap kepuasan mahasiswa?
- 5) Apakah kualitas total pribadi berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dosen?
- 6) Apakah kualitas pelayanan dosen berpengaruh langsung terhadap kepuasan mahasiswa?



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

Secara umum setiap *outcome* selalu berhubungan langsung dengan kepuasan pelanggan. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui survey kepuasan dengan metode kuesioner, wawancara langsung, melalui surat, dan melalui telepon. Pemilihan metode pengumpulan data kepuasan pelanggan tergantung kepada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan. Gaspersz (2012:266) menjelaskan beberapa pertimbangan memilih metode pengumpulan data kepuasan pelanggan, yaitu: 1) kebutuhan memperoleh data dari segmen yang berbeda dalam populasi; 2) cakupan geografi; 3) kebutuhan mengetahui identitas responden sebagai referensi di masa yang akan datang; 4) kompleksitas dari informasi yang dibutuhkan; 5) banyaknya pewawancara; 6) kuantitas dari informasi yang diperlukan; 7) kecepatan untuk memperoleh data; 8) dana yang tersedia untuk pengumpulan data; dan 9) preferensi personal dari peneliti. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa metode survey dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Survey yang dimaksudkan adalah menggunakan kuesioner. Untuk mendesain pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur kepuasan pelanggan dapat digunakan jendela pelanggan (*customer window*). Gaspersz (2013:765) menjelaskan jendela pelanggan (*customer window*) membagi karakteristik inti ke dalam empat kategori, yaitu: 1) Pelanggan menginginkan karakteristik itu, tetapi ia tidak mendapatkannya; 2) Pelanggan menginginkan karakteristik itu, dan ia mendapatkannya; 3) Pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu, tetapi ia mendapatkannya; dan 4) Pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu, dan ia tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, kalau disimpulkan, survey kepuasan pelanggan berkaitan dengan kepuasan umum, produk, pelayanan, dan dukungan pelanggan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

**LEMBAGA PENELITIAN**

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221  
Telepon (061) 6613365; Fax.(061) 6613319-6614002  
email : unimedlemlit@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN PERGURUAN TINGGI**  
**Penelitian Dasar, Terapan, dan Pengembangan Kapasitas**  
**Tahun Anggaran 2018**  
**Nomor: 027 /UN33.8/LL/2018**

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ir. Nathanael Sitanggang, M.Pd.,IPM** : Dosen FT, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018 dengan judul "Pengaruh Kualitas Total Pribadi dan Kualitas Pelayanan Dosen Terhadap Kepuasan Mahasiswa Sebagai Pelanggan Pada Perguruan Tinggi di Kota Medan".

**Pasal 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 131.950.000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 92.365.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp 39.585.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
  - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Dr. Ir. Nathanael Sitanggang, M.Pd.,IPM**  
NomorRekening : **0612359953**  
Nama Bank : **PT BNI (Persero) Tbk.**

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 01 Maret 2018** dan berakhir pada **Tanggal 31 Oktober 2018**

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa 1. Jurnal Nasional Terakreditasi (Submit), 2. Jurnal Internasional Terindeks (Draft), 3) model-model pengembangan kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan di perguruan tinggi. (Draft).
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul "Pengaruh Kualitas Total Pribadi dan Kualitas Pelayanan Dosen Terhadap Kepuasan Mahasiswa Sebagai Pelanggan Pada Perguruan Tinggi di Kota Medan" dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana.

**Pasal 7**

**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan Catatan harian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **31 Agustus 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Tahap Pertama kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **7 September 2018**.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS.
  - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 16 November 2018.
  - b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 10 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Di bawah bagian cover ditulis

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian

Nomor: **Nomor: 027 /UN33.8/LL/2018**

**Pasal 8**

**Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 11**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 14**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada nama Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Drs. Motlan, M.Sc., Ph.D.**  
NIDN: 0005085906

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Ir. Nathanael Sitanggang, M.Pd., IPM**  
NIDN: 0016085813

Mengetahui  
DEKAN FT UNIMED,



**Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd.**  
NIDN: 0005076013